



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MURIANTO ALIAS ANTON BIN LA MBASA;
Tempat lahir : Wakomba;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patua II Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : ISKAL BIN HABIRU;
Tempat lahir : Onemay;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Gaya Baru Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MURIANTO Alias ANTON** dan Terdakwa II **ISKAL Bin HABIRU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberatan***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda merek Revo nomor polisi DT 2670 DF, dengan nomor seri F No. 1761467 atas nama KASRIADI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor jenis Honda merek Revo warna hitam dengan nomor polisi DT 2670 DF, atas nama LA ODE TANDA.

Dikembalikan kepada saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Supra Warna Putih Hitam;

Dikembalikan kepada saksi JUMADIL Alias JUMADI Bin LA MADI.

- 1 (satu) Buah tali nilon warna hitam dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa I **MURIANTO Alias ANTON Bin LA MBASA** dan Terdakwa II **ISKAL Bin HABIRU** pada **hari Sabtu tanggal 28 November 2020** sekitar **pukul 22.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat **di Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu**, yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yakni milik saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dari rumah temannya yakni sdr.ARMAN di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor temannya yang bernama saksi JUMADI untuk pergi membeli gorengan bersama dengan Terdakwa II, namun pada saat sampai di penjual gorengan, gorengan yang akan dibeli sudah habis, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke Dusun Tiroau Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai motor milik saksi JUMADI, sampai ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk pergi mengambil helm di rumah saksi LA ODE TANDA, kemudian Terdakwa II menuju ke rumah saksi LA ODE TANDA dan setelah mengambil helm tersebut, terdakwa II langsung keluar dari rumah LA ODE TANDA, dan pada saat Terdakwa II keluar dari rumah saksi LA ODE TANDA, Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA ODE TANDA langsung pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam milik saksi LA ODE TANDA yang berada di bawah kolong rumah saksi LA ODE TANDA dengan mendorong dari bawah kolong setelah sampai di jalan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk membawa motor saksi LA ODE TANDA yang Terdakwa I ambil dan kemudian Terdakwa I memakai motor milik saksi JUMADI karena motor tersebut tidak bunyi akhirnya Terdakwa I mendorong dengan kaki sampai di Usuku, kemudian Terdakwa I mengambil tali dan Terdakwa I mengikat dan menarik motor yang dibawa Terdakwa II sampai di rumahnya di Dusun Wakomba Desa Patua II kec. Tomia Kab. Wakatobi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MURIANTO Alias ANTON Bin LA MBASA dan Terdakwa II ISKAL Bin HABIRU mengakibatkan saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MURIANTO Alias ANTON Bin LA MBASA dan Terdakwa II ISKAL Bin HABIRU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa I **MURIANTO Alias ANTON Bin LA MBASA** dan Terdakwa II **ISKAL Bin HABIRU** pada **hari Sabtu tanggal 28 November 2020** sekitar **pukul 22.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat **di Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu**, yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yakni milik saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDO **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dari rumah temannya yakni sdr.ARMAN di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor temannya yang bernama saksi JUMADI untuk pergi membeli gorengan bersama dengan Terdakwa II, namun pada saat sampai di penjual gorengan, gorengan yang akan dibeli sudah habis, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke Dusun Tiroau Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai motor milik saksi JUMADI, sampai ke rumah saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk pergi mengambil helm di rumah saksi LA ODE TANDA, kemudian Terdakwa II menuju ke rumah saksi LA ODE TANDA dan setelah mengambil helm tersebut, terdakwa II langsung keluar dari rumah LA ODE TANDA, dan pada saat Terdakwa II keluar dari rumah saksi LA ODE TANDA, Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA ODE TANDA langsung pergi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam milik saksi LA ODE TANDA yang berada di bawah kolong rumah saksi LA ODE TANDA dengan mendorong dari bawah kolong setelah sampai di jalan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk membawa motor saksi LA ODE TANDA yang Terdakwa I ambil dan kemudian Terdakwa I memakai motor milik saksi JUMADI karena motor tersebut tidak bunyi akhirnya Terdakwa I mendorong dengan kaki sampai di Usuku, kemudian Terdakwa I mengambil tali dan Terdakwa I mengikat dan menarik motor yang dibawa Terdakwa II sampai di rumahnya di Dusun Wakomba Desa Patua II kec. Tomia Kab.Wakatobi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MURIANTO Alias ANTON Bin LA MBASA dan Terdakwa II ISKAL Bin HABIRU mengakibatkan saksi LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MURIANTO Alias ANTON Bin LA MBASA dan Terdakwa II ISKAL Bin HABIRU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE TANDA Bin LA ODE RINDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa saksi kehilangan motor miliknya merek Honda tipe Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2670 DF pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui motor miliknya telah hilang setelah keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 ketika saksi mengecek motornya yang sebelumnya terparkir di bawah kolong rumahnya, kemudian saksi pergi mencari motornya ke daerah Onemai dan sesampainya disana saksi bertemu dengan Iskal bin Habiru (Terdakwa II) kemudian saksi menanyakan motornya kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengaku telah menagmbil motor saksi bersama dengan Murianto alias Anton (Terdakwa I);
- Bahwa sebelum saksi kehilangan motor miliknya, Para Terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk menanyakan apakah motor saksi mau dijual atau tidak, pada saat itu saksi menjawab motornya tidak untuk dijual, setelah itu Terdakwa pulang, dan pada pukul 22.00 WITA hari Sabtu tanggal 28 November 2020 Para Terdakwa mendatangi rumah saksi kembali untuk mengambil helm yang tertinggal di rumah saksi;
- Bahwa kondisi motor saksi sebelum hilang mengalami kerusakan pada busi dan setangnya tidak terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik saksi;
- Bahwa motor saksi memiliki dokumen atau surat kepemilikan berupa BPKB atas nama KASRIADI dan kuitansi pembelian atas nama saksi sendiri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HALIMA Binti LA IDRIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan hilangnya motor merek Honda jenis Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2670 DF milik suami saksi yang bernama saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo;
- Bahwa peristiwa hilangnya motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa motor milik saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo terparkir di bawah kolong rumah dengan kondisi rusak bagian businya dan setang tidak terkunci;
- Bahwa bermula ketika saksi pulang dari kebun pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA, kemudian saksi sudah tidak melihat motor saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo terparkir di bawah kolong rumah. Selanjutnya saksi mencari-cari motor tersebut namun tidak ketemu, setelah itu saksi menanyakan keberadaan motor kepada saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo dan dijawab oleh saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo tidak mengetahui juga. Kemudian saksi meminta saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo untuk pergi ke Onemai karena Para Terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk mengambil helm;
- Bahwa kembalinya dari Onemai, saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo memberitahukan kepada saksi bahwa motor miliknya telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa motor milik saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo dibeli di Wanci dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan dokumen atau surat kepemilikan berupa BPKB atas nama Kasriadi dan kuitansi pembelian atas nama saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo dan kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. JUMADIL ALIAS JUMADI Bin LA MADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan berkaitan dengan hilangnya motor saksi La Ode Tanda bin La Ode Rindo pada hari Sabtu tangga; 28 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Kelurahan Onemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi tepatnya di rumah La Fatahu;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam motor saksi yang bermerek Honda tipe Supra warna putih hitam dengan alasan untuk membeli gorengan di Pantai Lakota;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam motor saksi selama 4 (empat) jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor miliknya yang dpinjam oleh Para Terdakwa digunakan sebagai sarana mengambil motor milik saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo;
- Bahwa motor milik saksi tidak dilengkapi surat-surat maupun dokumen kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I MURIANTO ALIAS ANTON BIN LA MBASA

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan terkait peristiwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil motor milik Saksi La Ode Tanda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Novembver 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik Saksi La Ode Tanda yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu motor jenis Honda merk Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2670 DF;
- Bahwa Terdakwa I awalnya dari rumah teman Terdakwa I yang bernama Arman di Kelurahan Onemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I meminjam motor teman Terdakwa I yang bernama Jumadi untuk pergi membeli gorengan bersama dengan Terdakwa II, namun pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II tiba di penjual gorengan, gorengan yang akan dibeli telah habis. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke Dusun Tiroau Desa Timu, Kecamatan tomia Timur, kabupaten Wakatobi dengan mengendarai motor milik saksi Jumadi sampai ke rumah saksi korban La Ode Tanda, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk pergi mengambil helm di rumah saksi korban La Ode Tanda sehingga Terdakwa II menuju ke rumah saksi korban La Ode Tanda untuk mengambil helm dan setelah mengambil helm tersebut, Terdakwa II langsung keluar dari rumah saksi korban La Ode Tanda dan pada saat Terdakwa II keluar dari rumah saksi korban, Terdakwa I langsung pergi mengambil motor milik saksi korban yang berada di bawah kolong rumah saksi korban dengan mendorong motor saksi korban dari bawah kolong rumah saksi korban dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk mengendarai motor milik saksi korban. Namun karena mesin motor milik saksi korban tidak bunyi, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai motor milik saksi Jumadi sambil mendorong motor milik saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa II dengan menggunakan kaki Terdakwa I sampai di Desa Usuku, kemudian Terdakwa I mengambil tali lalu mengikat dan menarik motor milik saksi korban yang dikendarai oleh Terdakwa II sampai tiba di rumah saya yang beralamat di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pernah pergi ke rumah Saksi La Ode Tanda pada hari Minggu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA dengan tujuan menanyakan motor milik Saksi La Ode Tanda apakah mau dijual atau

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw



tidak dan pada saat itu Saksi La Ode Tanda mengatakan tidak akan menjual motornya;

- Bahwa setelah mengambil motor milik Saksi La Ode Tanda, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membongkar onderdil motor milik Saksi La Ode Tanda dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa motor yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II adalah milik Saksi La Ode Tanda;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjual onderdil motor milik Saksi La Ode Tanda;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil motor milik Saksi La Ode Tanda kondisi dari motor tersebut tidak ada kuncinya dan setangnya dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil motor tersebut dalam keadaan sepi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil motor tersebut tanpa izin dari Saksi La Ode Tanda;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipenjara;

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. TERDAKWA II ISKAL BIN HABIRU

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan terkait peristiwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil motor milik Saksi La Ode Tanda;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Novembver 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa motor milik Saksi La Ode Tanda yang diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yaitu motor jenis Honda merk Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DT 2670 DF;

- Bahwa awalnya saya sedang nonton di rumahnya Arman di Kelurahan Onemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi kemudian saya dipanggil oleh Terdakwa I untuk membeli gorengan dengan mengendarai motor milik saksi Jumadi, namun pada saat saya bersama Terdakwa I tiba di penjual gorengan, gorengan yang akan dibeli telah habis. Kemudian saya bersama Terdakwa I langsung



menuju ke Dusun Tiroau Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dengan mengendarai motor milik saksi Jumadi sampai ke rumah saksi korban La Ode Tanda. Kemudian Terdakwa I menyuruh saya untuk menunggu di dekat pohon mangga, selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi korban yang ada di bawah kolong rumah saksi korban La Ode Tanda. Kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada saya untuk pergi mengambil helm di rumah saksi korban La Ode Tanda dan setelah mengambil helm tersebut, Terdakwa I menyampaikan kepada saya untuk mengendarai motor saksi korban. Namun karena mesin motor saksi korban tidak bunyi, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai motor milik saksi Jumadi sambil mendorong motor saksi korban yang saya kendaraikan dengan menggunakan kakinya sampai di Desa Usuku, kemudian Terdakwa I mengambil tali lalu mengikat dan menarik motor saksi korban yang saya kendaraikan sampai tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pernah datang ke rumah Saksi La Ode Tanda pada hari Minggu tanggal 28 November 2020 pada pukul 18.00 WITA dengan tujuan untuk menanyakan apakah motor Saksi La Ode Tanda akan dijual atau tidak dan pada saat itu Saksi La Ode Tanda mengatakan tidak akan menjual motornya;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I mencopot onderdil motor tersebut dengan tujuan agar orang tidak tahu bahwa motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil adalah milik Saksi La Ode Tanda;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak menjual onderdil motor tersebut namun onderdil tersebut telah diambil sendiri oleh Saksi La Ode Tanda sehari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut kondisi motor yaitu tidak ada kunci yang terpasang dan setang motor tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah mengambil motor milik Saksi La Ode Tanda;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda merek Revo nomor polisi DT 2670 DF, dengan nomor seri F No. 1761467 atas nama KASRIADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor jenis Honda merek Revo warna hitam dengan nomor polisi DT 2670 DF, atas nama LA ODE TANDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Warna Putih Hitam;
- 1 (satu) buah tali nilon hitam dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi awalnya Terdakwa I sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang bernama Arman di Kelurahan Onemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam motor milik sdr. Jumadi untuk pergi membeli gorengan, namun pada saat tiba di penjual gorengan ternyata gorengan yang akan di beli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah habis. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Dusun Tiroau Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan motor milik sdr. Jumadi tersebut sampai ke rumah Saksi La Ode Tanda;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi La Ode Tanda Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk pergi mengambil helm di rumah Saksi La Ode Tanda sehingga Terdakwa II menuju ke rumah Saksi La Ode Tanda untuk mengambil helm, dan setelah Terdakwa II mengambil helm tersebut, Terdakwa I langsung mengambil motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi La Ode Tanda yang berada di bawah kolong rumah Saksi La Ode Tanda, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mendorong motor milik Saksi La Ode Tanda dari bawah kolong rumah Saksi La Ode Tanda dikarenakan posisi motor tersebut tidak dikunci setang, bahwa sesampainya di jalan raya Terdakwa I

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw



menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai motor milik Saksi La Ode Tanda, namun dikarenakan motor milik Saksi La Ode Tanda tidak bunyi kemudian Terdakwa I mengendarai motor milik sdr. Jumadi sambil mendorong motor milik Saksi La Ode Tanda menggunakan kaki Terdakwa I. bahwa setelah sampai di Desa Usuku, Terdakwa I mengambil tali lalu mengikat dan menarik motor milik Saksi La Ode Tanda yang dikendarai oleh Terdakwa II sampai tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selanjutnya motor milik Saksi La Ode Tanda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II copot onderdilnya dengan tujuan agar orang tidak tahu bahwa motor tersebut milik La Ode Tanda;

- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin Saksi La Ode Tanda;
- Bahwa peran dari Terdakwa II yaitu membantu Terdakwa I dalam mendorong motor tersebut dan membantu mencopot onderdil motor milik Saksi La Ode Tanda;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi La Ode Tanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama 1. Murianto alias Anton bin La Mbasa dan 2. Iskal bin Habiru selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi awalnya Terdakwa I sedang berada di rumah teman Terdakwa I yang bernama Arman di Kelurahan Onemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam motor milik sdr. Jumadi untuk pergi membeli gorengan, namun pada saat tiba di penjual gorengan ternyata gorengan yang akan di beli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah habis. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Dusun Tiroau Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan motor milik sdr. Jumadi tersebut sampai ke rumah Saksi La Ode Tanda;



Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi La Ode Tanda Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk pergi mengambil helm di rumah Saksi La Ode Tanda sehingga Terdakwa II menuju ke rumah Saksi La Ode Tanda untuk mengambil helm, dan setelah Terdakwa II mengambil helm tersebut, Terdakwa I langsung mengambil motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi La Ode Tanda yang berada di bawah kolong rumah Saksi La Ode Tanda, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mendorong motor milik Saksi La Ode Tanda dari bawah kolong rumah Saksi La Ode Tanda dikarenakan posisi motor tersebut tidak dikunci setang, bahwa sesampainya di jalan raya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai motor milik Saksi La Ode Tanda, namun dikarenakan motor milik Saksi La Ode Tanda tidak bunyi kemudian Terdakwa I mengendarai motor milik sdr. Jumadi sambil mendorong motor milik Saksi La Ode Tanda menggunakan kaki Terdakwa I. bahwa setelah sampai di Desa Usuku, Terdakwa I mengambil tali lalu mengikat dan menarik motor milik Saksi La Ode Tanda yang dikendarai oleh Terdakwa II sampai tiba di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selanjutnya motor milik Saksi La Ode Tanda tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II copot onderdilnya dengan tujuan agar orang tidak tahu bahwa motor tersebut milik La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa II yaitu membantu Terdakwa I dalam mendorong motor tersebut dan membantu mencopot onderdil motor milik Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi La Ode Tanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi La Ode Tanda telah berpindah penguasaan yaitu dari penguasaan Saksi La Ode Tanda dalam penguasaan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut



dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi La Ode Tanda dan para Terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I yang disetujui oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban La Ode Tanda tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam diri para Terdakwa, sudah ada niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang hidup di masyarakat sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi Terdakwa I masuk ke kolong rumah Saksi La Ode Tanda kemudian mengambil motor merk Honda Revo warna hitam yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II untuk di dorong sehingga sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencopot onderdil motor tersebut agar tidak diketahui bahwa motor yang diambil milik Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam yang dilakukan sekitar pukul 22.00 WITA di bawah kolong rumah dimana pada waktu tersebut pada umumnya merupakan waktu malam hari yang digunakan orang untuk tidur malam (istirahat) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah bertempat di Dusun Wakalara, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi Terdakwa I masuk ke kolong rumah Saksi La Ode Tanda kemudian mengambil motor merk Honda Revo warna hitam yang kemudian dibantu oleh Terdakwa II untuk di dorong sehingga sampai di rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencopot onderdil motor tersebut agar tidak diketahui bahwa motor yang diambil milik Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang masuk ke kolong rumah Saksi La Ode Tanda serta mengambil motor milik Saksi La Ode Tanda, sedangkan Terdakwa II yang membantu mendorong motor dan membantu mencopot onderdil motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi La Ode Tanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian pada waktu malam hari oleh orang yang ada di situ tanpa ijin dari yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda merek Revo nomor polisi DT 2670 DF, dengan nomor seri F No. 1761467 atas nama KASRIADI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor jenis Honda merek Revo warna hitam dengan nomor polisi DT 2670 DF, atas nama LA ODE TANDA.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi La Ode Tanda, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi La Ode Tanda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra Warna Putih Hitam oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Jumadil alias Jumadi bin La Madi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumadil alias Jumadi bin La Madi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tali nilon hitam dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Murianto alias Anton dan 2. Iskal bin Habiru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada waktu malam hari oleh orang yang ada di situ tanpa ijin dari yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama" sesuai dengan dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Revo Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor jenis Honda merek Revo nomor polisi DT 2670 DF, dengan nomor seri F No. 1761467 atas nama Kasriadi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor jenis Honda merek Revo warna hitam dengan nomor polisi DT 2670 DF, atas nama La Ode Tanda.

Dikembalikan kepada saksi La Ode Tanda Bin La Ode Rindo

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merek Supra Warna Putih Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Jumadil Alias Jumadi Bin La Madi.

- 1 (satu) Buah tali nilon warna hitam dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Bachrul Ghofur, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Bachrul Ghofur, S.H. Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H

Panitera Pengganti,

LA ODE TASMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)